



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS  
PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu diatur Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa nomor kendaraan dinas pejabat pemerintah di Kabupaten Semarang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf H), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Dinas Pejabat sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas:
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati; dan
    3. Sekretaris Dinas.
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan:
    1. Ketua DPRD;
    2. Kepala Kejaksaan Negeri;
    3. Ketua Pengadilan Negeri;
    4. Asisten Sekretaris Daerah;
    5. Wakil Ketua DPRD;
    6. Ketua Pengadilan Agama;
    7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
    9. Asisten Administrasi Umum;
    10. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
    11. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
    12. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
    13. Inspektur Daerah;
    14. Sekretaris DPRD;
    15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
    16. Kepala Badan Keuangan Daerah;
    17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    18. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
    19. Kepala Dinas Kesehatan;

20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
  21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  22. Kepala Dinas Sosial;
  23. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
  24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
  25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
  26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Urutan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 01 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



*Evi Sunariah*  
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR  
 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
 PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN  
 DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI  
 KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS  
 PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG

NO	INSTANSI	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI
1.	SEKRETARIAT DAERAH	BUPATI	H 1 C
2.	SEKRETARIAT DAERAH	WAKIL BUPATI	H 2 C
3.	SEKRETARIAT DPRD	KETUA DPRD	H 3 C
4.	KEJAKSAAN NEGERI	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	H 4 C
5.	PENGADILAN NEGERI	KETUA PENGADILAN NEGERI	H 5 C
6.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	H 6 C
7.	SEKRETARIAT DPRD	WAKIL KETUA DPRD	H 7 C
8.	SEKRETARIAT DPRD	WAKIL KETUA DPRD	H 8 C
9.	SEKRETARIAT DPRD	WAKIL KETUA DPRD	H 9 C
10.	PENGADILAN AGAMA	KETUA PENGADILAN AGAMA	H 10 C
11.	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	H 11 C
12.	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	H 12 C
13.	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	H 13 C
14.	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	H 14 C
15.	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	H 15 C
16.	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	H 16 C
17.	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR	H 17 C
18.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	H 18 C
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	H 19 C

NO	INSTANSI	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI
20.	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	H 20 C
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	H 21 C
22.	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	H 22 C
23.	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 23 C
24.	DINAS PEKERJAAN UMUM	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	H 24 C
25.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	H 25 C
26.	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	H 26 C
27.	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	H 27 C
28.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	H 28 C
29.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	H 29 C
30.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H 30 C

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA